

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

S Mia Lasmaya¹, Neni Nur Fitriani²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Bandung.
Email: mia@stiepas.ac.id¹

Abstract

The purpose of this study is to know the implementation of self assessment system of private person, to know Personal Taxpayer Compliance in one of KPP in Bandung and to know how much influence Self assessment system to Personal Taxpayer Compliance. The method used in research on one KPP Pratama in Bandung is descriptive analysis method where the technique used in collecting data is done through interviews, questionnaires and library research, Sampling technique with nonprobability sampling is a saturated sample, where all members of the population are sampled and techniques data analysis is done through descriptive analysis and verification analysis. Based on the results obtained the self assessment system is in the category good enough and for Personal Taxpayer Compliance is in the category quite well. Self assessment system has an effect on Personal Taxpayer Compliance of 46,0%, while the rest 54,0% influenced by other factors not examined in this research like condition of tax administration system, service at taxpayer, enforcement of tax law, tariff taxes and so forth. Thus it can be concluded that the influence of self assessment system on taxpayer compliance of individuals on one KPP Pratama in Bandung.

Keywords: *self assessment system, personal taxpayer compliance.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan self assessment system orang pribadi, untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di salah satu KPP di Kota Bandung dan mengetahui seberapa besar Pengaruh Self assessment system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian pada salah satu KPP Pratama di Bandung adalah metode analisis deskriptif dimana teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner serta penelitian kepustakaan, Teknik pengambilan sampel dengan nonprobability sampling yaitu sampel jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel dan teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Berdasarkan hasil penelitian didapat self assessment system berada pada kategori cukup baik dan untuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berada pada kategori cukup baik. Self assessment system berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 46,0%, sedangkan sisanya 54,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakkan hukum perpajakan, tarif pajak dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada salah satu KPP Pratama di Kota Bandung.

Kata Kunci: *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugas dan pembiayaan pembangunan negara, Pemerintah tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah memiliki sumber-sumber penerimaan dari berbagai sektor. Dari beberapa sektor tersebut, penerimaan terbesar negara bersumber dari sektor pajak sebagai sektor penerimaan internal negara dalam pembiayaan APBN. Dalam Undang-undang pasal 1 Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar negara, tentu saja pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor yang sangat potensial ini. Kontribusi Pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus naik membutuhkan dukungan berupa fase kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara bersih dan bertanggung jawab, walaupun ditengah kebutuhan dana pembangunan yang besar, masih banyak anggota masyarakat ataupun warga negara yang mampu tetapi tidak mau dalam membayar pajak atau melunasi pajak atau belum

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika ada wajib pajak yang tidak membayar pajak siapa juga termasuk para pejabat ataupun keluarganya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan terhadap wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. (Alm, Kirchler & Muehlbacher (2012). Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, kondisi ini menyebabkan hilangnya potensi pajak yang tinggi.

Kepatuhan masyarakat di Jabar terutama untuk wilayah Jabar 1 masih rendah, ketidakpatuhan masyarakat ini menyebabkan banyaknya potensi penerimaan pajak yang hilang. Selain itu, masih banyaknya potensi calon Wajib Pajak yang belum tergarap menyebabkan wajib pajak yang terdaftar sedikit, sehingga ekstensifikasi pajak dan penyuluhan perlu dilakukan lebih rutin. Transparansi dalam melaporkan transaksi keuangan juga penting, karena akan berpengaruh pada besaran pajak terutang yang dibayarkan, jika pajak terutang yang dibayar tidak sesuai dengan seharusnya, maka wajib pajak tersebut tergolong pada wajib pajak yang tidak patuh.

Kepatuhan atas pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan regulasi pajak, melaporkan surat pemberitahuan dengan tepat waktu lalu membayarnya sesuai dengan waktu. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan arah pajak antara lain pembangunan infrastruktur yang tidak merata, korupsi, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan public, tingkat pengetahuan wajib pajak. (Awan & Hannan, 2014; Loo & Ho, 2005; Gangl et al., 2013)

Dalam rangka peningkatan upaya penerimaan pajak pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system*.

Ketentuan pemungutan *self assessment system* berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerapan *self assessment system* ini mensyaratkan agar masyarakat benar- benar mengetahui ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. (Kirchler, 2007; Kichler, Hoelzle & Wahl, 2008; Sidharta, 2014;2017)

Self assessment system diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas

kekuasaan yang diberikan kepada kepada wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. (Kirchler, 2007)

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini seberapa besar pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada salah satu KPP Pratama di Kota Bandung. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui besar pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada salah satu KPP Pratama di Kota Bandung.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini dalam mengukur kepatuhan wajib pajak menggunakan persepsi untuk petugas pajak. Menyadari pentingnya pajak maka upaya ke arah peningkatan penerimaan negara dari sektor ini harus diigiatkan. Untuk dapat tercapainya kesejahteraan serta tujuan yang diharapkan perlu juga didukung dari berbagai faktor, salah satu faktor pendukung di sektor ini ialah kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Kirchler, (2007); Kichler, Hoelzle & Wahl, (2008); Sidharta (2017) merupakan tindakan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya yang diatur oleh perundang-undangan yang

berlaku. Kerangka kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepercayaan wajib pajak dan otoritas pajak selaku fiskus. Hal ini berkaitan dengan moral pajak, disiplin pajak, pengetahuan, denda, audit pajak, tingkat pajak, sikap, norma dan keadilan mengacu pada kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak.

Terdapat 2 dimensi dalam kepatuhan wajib pajak menurut Kirchler, E. (2007); Kichler, E., Hoelzle. & Wahl, I. (2008) yaitu kepercayaan wajib pajak dan kekuasaan otoritas pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh masalah-masalah sosial, seperti dukungan masyarakat, pengaruh masyarakat, perilaku, dan latar belakang gender seperti masalah ras dan budaya. (Ajzen, 1985; Fishbein & Ajzen, 1975) Kepatuhan Wajib pajak juga dipengaruhi oleh norma subjektif. Norma subjektif merupakan bagian dari teori perilaku terencana. Norma subjektif adalah pengaruh dari lingkungan sosial yang ada disekitar individu, yang kemudian dipertimbangkan untuk dilakukan atau melakukan suatu perilaku.

Pengaruh lingkungan sekitar dalam konteks kepatuhan wajib pajak badan bisa berasal dari orang-orang terdekat yang berada disekitar wajib pajak, mengingat bahwa wajib pajak badan harus membayar pajak yang cukup besar untuk negara, sehingga

pengaruh dari lingkungan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh perpajakan.

Dengan diterapkannya sistem perpajakan yang saat ini digunakan yaitu *self assessment* yang dimana penggunaannya menuntut keikutsertaan masyarakat dalam pembayaran pajak. Agar sistem ini berjalan dengan baik maka diperlukan kepatuhan pajak yang tinggi dari wajib pajak. Wajib pajak yang patuh dengan sendirinya sadar bahwa memiliki kewajiban untuk membayar pajak tanpa harus dipaksa, karena ketika wajib pajak tidak patuh dan tidak melaksanakan kewajibannya maka harus siap menerima konsekuensinya. Seperti penerapan sanksi administrasi dan denda untuk pajak penghasilan (Zuana & Sidharta, 2014)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah *self assessment system*. Penerapan sistem *self assessment* ini mengharuskan wajib pajak untuk melakukan sendiri kewajibannya atas pajaknya. Kepercayaan diberikan oleh otoritas kekuasaan agar wajib pajak melaksanakan sendiri kewajibannya. Dalam hal ini dikenal dengan Menghitung pajak oleh wajib pajak, Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, dan pelaporan dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan pejabat hanya membina dan mengawasi serta

memastikan bahwa setiap wajib pajak telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan (Mardiasmo 2005:7).

Dalam pelaksanaan *self assessment system* menuntut kepatuhan dari wajib pajak, maka sistem ini akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan manipulasi perhitungan jumlah pajak yang seharusnya dan tindakan kecurangan lainnya. (Walsh, 2013) Oleh karena itu wajib pajak dituntut kejujurannya dalam pelaksanaan *self assessment system* untuk lebih meningkatkan perpajakannya.

Maka dari itu pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan sangatlah besar, karena apabila sistem ini dipergunakan dengan baik maka akan menghasilkan kepatuhan yang jujur dan sesuai peraturan perpajakan.

Self assessment system berperan serta masyarakat sebagai wajib pajak dituntut didalam pemenuhan kewajiban perpajakan penting dalam keberhasilan pengumpulan pajak. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis. Dan apabila semakin banyak wajib pajak yang melakukan penerapan *self assessment system* dengan baik maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian penulisan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan rumusan masalah kesatu, kedua, dan tiga. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, dianalisis dan diproses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, sehingga dari data tersebut akan ditarik kesimpulan. Selanjutnya menurut Mashuri dalam Umi Narimawati (2010:29) pengertian metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Penelitian ini dilakukan di salah satu KPP Pratama di Kota Bandung selama 4 bulan. Sesuai dengan judul *Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel. Variabel independen dan dependen, yaitu :

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Self Assessment system* dan variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Pajak Orang Pribadi.

Pengambilan responden yang dipilih dari sisi pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung dan bukan dari sisi Wajib Pajaknya karena jawaban kuesioner dari KPP akan lebih dapat mencerminkan fakta riil yang sebenarnya terjadi dilapangan mengenai *self assessment system* dan kepatuhan wajib pajak tersebut. Dari data-data yang ada di KPP mengenai *self assessment system* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengenai hal tersebut dan bukan dari pendapat Wajib Pajak itu sendiri yang sulit penulis ukur kebenaran dalam aplikasinya.

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen secara individual. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak Cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata yang di dapat yaitu 3,04, Hal ini disebabkan karena WP OP yang belum memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak serta kurangnya pemahaman soal pelaporan SPT mulai dari pencatatan, perhitungan, sampai dengan penyeteroran. Berdasarkan hal itu, maka KPP Pratama harus lebih efektif dalam mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan mengenai pelaporan SPT untuk WP OP.

Analisis Verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan .

Selanjutnya untuk menguji seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan WP OP pada digunakan analisis regresi linier sederhana. Adapun hasil perhitungan adalah sebagai berikut;

Tabel 1. Hasil Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15,827	5,409		2,926	,006
1 <i>Self assessment system</i>	,686	,136	,678	5,053	,000

Berdasarkan hasil perhitungan baik secara statistik maupun menggunakan alat bantu SPSS versi 20 seperti perhitungan di atas dapat dilihat bahwa model regresi antara *Self assessment system* dengan Kepatuhan WP OP adalah sebagai berikut:

$$Y = 15,827 + 0,686 X$$

Berdasarkan model persamaan di atas diketahui koefisien regresi untuk variabel *Self assessment system* bernilai positif sebesar 0,686. Koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa *self assessment*

system mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan WP OP. Sehingga koefisien regresi dapat diinterpretasikan setiap peningkatan *self assessment system* sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Kepatuhan WP OP.

Koefisien Determinasi

Tabel 2. Koefisin Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,678 ^a	,460	,442	6,36452	,460	25,531	1	30	,000

a. Predictors: (Constant), *SELF ASSESSMENT SYSTEM*

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

$$\begin{aligned} KD &= R^2 \times 100\% \\ &= 0,6782 \times 100\% \\ &= 0,460 \text{ (46\%)} \end{aligned}$$

Koefisien determinasi sebesar 46,0% menunjukkan bahwa 46,0% perubahan yang terjadi pada kepatuhan WP OP dipengaruhi oleh *Self Assessment System* WP OP. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 54,0% dipengaruhi variabel lain di luar *self assessment system* misalnya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, tarif pajak dan lain-lain.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan *self assessment system* menuntut peran serta masyarakat wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban perpajakan

sangat penting dalam keberhasilan pengumpulan pajak. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis. (Kichler, Hoelzle & Wahl, 2008; Sidharta, 2017) Dan apabila semakin banyak wajib pajak yang melakukan penerapan *self assesment system* dengan baik maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian mengenai *self assesment system* dengan kepatuhan Wajib Pajak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Awan & Hannan, (2014); Palil & Mustapha, (2011); Sapiei & Kasipillai, (2013) dan Loo & Ho (2005) yang membuktikan bahwa *self assesment system* memberikan dampak pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dengan tetap mengacu pada fiskus yang melaksanakan pemeriksaan secara objektif dan profesional sesuai dengan tata cara pemeriksaan pajak.

Dari hasil ini terlihat meskipun *self assesment system* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP namun pengaruhnya masih rendah. Dengan kata lain peningkatan kepatuhan WP di tentukan oleh faktor lain selain *self assesment system* yang selama ini dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. *Self Assesment System* dikategorikan cukup baik dengan nilai rata-rata untuk seluruh tanggapan responden mengenai *self assesment system* sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan analisis tanggapan responden keseluruhan mengenai *self assesment system* termasuk ke dalam kategori cukup baik artinya bahwa *self assesment system* yang dilakukan pada KPP Pratama sudah sesuai dengan standar prosedur perpajakan.
2. Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh nilai rata-rata untuk seluruh tanggapan kepatuhan wajib pajak orang pribadi termasuk kedalam kategori cukup baik dengan demikian dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan analisis tanggapan responden keseluruhan mengenai Kepatuhan WP OP masuk ke dalam kategori cukup baik. Artinya bahwa kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dikatakan cukup baik.
3. Pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga setiap

terjadinya peningkatan self assesment system akan mengalami peningkatan sebesar 0,686. Jadi semakin naik self assesment system maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan WP misalnya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakkan hukum perpajakan, tarif pajak dan lain-lain.

Saran

1. Guna meningkatkan sistem yang telah berjalan maka penulis menyarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung untuk melaksanakan penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat. Dengan memberikan pelayanan serta penyuluhan mengenai tata cara perpajakan serta pengurusan dokumen perpajakan hal tersebut diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk mendaftarkan diri ke KPP dan masyarakat dapat lebih paham mengenai pentingnya perpajakan.
2. Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka disarankan untuk Direktorat Jendral Pajak memberi pengarahan kepada wajib pajak agar wajib pajak merasa terbantu dan merasa mudah untuk melakukan perhitungan pajaknya.

Karena apabila pengetahuan wajib pajak baik maka hak dan kewajiban perpajakannya pun akan baik dan akan lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya.

3. Guna Meningkatkan pengaruh self assesment system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka disarankan untuk wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakannya guna mendukung program – program pemerintah yang nantinya pemerintah memberikan feedback kepada publik . Wajib pajak yang kurang begitu paham akan tata cara perpajakan dapat bertanya kepada petugas pajak atau melihat melalui media cetak atau elektronik agar dapat diberikan penjelasan lebih detail.

REFERENSI

- Alm, J., Kirchler, E., & Muehlbacher, S. (2012). Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation. *Economic Analysis and Policy*, 42(2), 133-151.
- Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds), *Action-control: From cognition to behavior* (pp. 11-39). Helderberg: Springer.
-

- Awan, A. G., & Hannan, A. (2014). The Determinants of Tax Evasion in Pakistan: a Case-Study of Southern Punjab. *International Journal of Development and Economic Sustainability*, 2(4), 50-69.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research.
- Gangl, K., Muehlbacher, S., de Groot, M., Goslinga, S., Hofmann, E., Kogler, C., & Kirchler, E. (2013). "How can I help you?" Perceived service orientation of tax authorities and tax compliance. *FinanzArchiv: Public Finance Analysis*, 69(4), 487-510.
- Loo, E. C., & Ho, J. K. (2005). Competency of Malaysian Salaried Individuals in Relation to Tax Compliance under Self Assessment. *eJournal of Tax Research*, 3(1), 45-62.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kichler, E., Hoelzle, & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: the 'slippery slope' framework, *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225.
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). Determinants of tax compliance in Asia: A case of Malaysia. *European Journal of Social Sciences*, 24(1), 7-32.
- Prinz, A., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2014). The slippery slope framework on tax compliance: An attempt to formalization. *Journal of Economic Psychology*, 40, 20-34.
- Sapiei, N. S., & Kasipillai, J. (2013). Impacts of the Self-Assessment System for Corporate Taxpayers. *American Journal of Economics*, 3(2), 75-81.
- Sidharta, I. (2016). Pengujian Model "Sliperry Slope" Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 11(2), 149-158.
- Sidharta, I. (2014). *Perpajakan*. Bandung: STMIK Mardira Indonesia.
- Sidharta, I. (2017). *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Walsh, K. (2013). Understanding taxpayer behaviour—new opportunities for tax administration. *The Economic and Social Review*, 43(3, Autumn), 451-475.
- Zuana, K. R., & Sidharta, I. (2014). Sistem Informasi Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan PT. Rajawali Teknik. *Jurnal Computech & Bisnis*, 8(2), 112-121.
-